

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

NOMOR: 104/PT27 H/C.89

Yogyakarta, 27 Februari 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG : a. Bahwa dengan Keputusan Mendikbud RI tanggal 27 Februari 1989 Sdr. Drs. Edy Supriyadi pangkat Penata Muda telah ditetapkan dalam (Gol. III/a).

b. Bahwa yang bersangkutan dengan Keputusan tersebut di atas telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan Edukatif sebagai Asisten Ahli Madya dan telah memenuhi syarat untuk jabatan tersebut sehingga perlu diberikan tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang Pendidikan.

c. Bahwa berhubung dengan sub. a dan b tersebut di atas dianggap perlu menyelenggarakan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Asisten Ahli Madya dan pemberian tunjangan jabatan sebesar (Enam puluh ribu rupiah) sebulan.

I.	1. Nama	
	2. NIP.	
	3. Nomor Seri K	
MENINGGAT	1. Undang-undang No. 22 tahun 1961	
	2. Undang-undang No. 8 tahun 1974	
	3. Peraturan Pemerintah No. 12 Th. 1967 jo PP. No. 7 Th. 1977	
	4. Peraturan Pemerintah No. 20 Th. 1975	
	5. Keputusan Presiden RI No. 21 tahun 1985	
	6. Keputusan Presiden RI No. 102/M tahun 1987	
	7. Keputusan Menteri P dan K, No. 0221/P/77 jo No. 063/P/1969	
	8. Surat Keputusan Mendikbud RI tanggal 27 Februari 1989	Nomor 099/PT27 H/C.89

MENINGGAT PULA:

II.	1. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan tgl. 9 Februari 1978 No. SE/1.13/DJA/VII/1/2/78 (No. SE/19/78).	
	2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 022/SE/1975 dan No. 07/SE/77.	
	MEMUTUSKAN	

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. sebagai dan mencabut pemberian tunjangan jabatan sebagai

KEDUA : Mengangkat Sdr. Drs. Edy Supriyadi NIP.: 131666734 pangkat Penata Muda dalam jabatan Edukatif sebagai Asisten Ahli Madya dan memberikan tunjangan jabatan di bidang pendidikan sebesar Rp 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai bulan berikutnya secara nyata menjalankan tugas masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal:

III. Dengan ketentuan: bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



FPPE-IPKIP Yogyakarta
Tgl. Terima 6-3-89
No. Agenda 025/c
di tempat

PROF. ARMA ABDOELLAH, M. Sc.
NIP.: 130 429 571

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- 3. Kepala BAKN di Jakarta;
- 4. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta;
- 5. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
- 6. Dekan IKIP YOGYAKARTA
- 7. Kepala Badan PPTK T.U. IKIP YOGYAKARTA

PETIKAN : Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

MENJADI ASISTEN AHLI MADYA

NOMOR : 147/PT27 H/C'89

MASA PENILAIAN : TGL. 1 April 1988 s.d. 31 Januari 1989

I. KETERANGAN PERORANGAN				
1.	N a m a	DRS. EDY SUPRIYADI		
2.	N I P	131666734		
3.	Nomor Seri KARPEG	-		
4.	Pangkat/Golongan ruang/ terhitung mulai tanggal	Penata Muda III/a, 1 Maret 1987		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Batang, 3 Oktober 1961		
6.	Jenis kelamin	Laki-laki		
7.	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Pendidikan Teknik Elektro		
8.	Jabatan Tenaga Pengajar/ terhitung mulai tanggal	-		
9.	Unit Kerja	FPTK IKIP YOGYAKARTA		
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA			
	a. Pendidikan dan Pengajaran	-	12	12
	b. Penelitian	-	4	4
	c. Pengabdian pada Masyarakat	-	2	2
	J U M L A H	-	18	18
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tri Dharma Per- guruan Tinggi	-	-	-
	J U M L A H	-	-	-
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		-	18	18
III. DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR MENJADI ASISTEN AHLI MADYA TERHITUNG MULAI TANGGAL : 1 Februari 1989				

Ditetapkan di : Yogyakarta
 pada tanggal : 31 Januari 1988

Rektor

PROF. ARMA ABDOELLAH M Sc.
 NIP. 130429571

Kepada : DRS. EDY SUPRIYADI
 NIP. 131666734 Alamat FPTK

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BAKN di Jakarta;
2. Dekan FPTK IKIP TOGYAKARTA;
3. Sekretaris Panitia Penilai Angka Kredit IKIP YOGYAKARTA;
4. Pertiinggal.

PETIKAN